




Volume 4, Issue 1, Januari 2022

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*



OPEN ACCESS

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

Volume 4, Issue 1, Juli 2022

Penerbit	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Ketua Redaksi	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pelaksana	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pembantu	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Perancang Tata Letak	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

DEWAN REDAKSI

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Fokus & Ruang Lingkup: *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

Hak Cipta © 2022. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Volume 4, Issue 1, Juli 2022

DAFTAR ISI

ARTIKEL RISET

Demianus Korwa	Wewenang <i>Kankain Karkara Byak</i> dalam Menyelesaikan Delik Adat	1-10
Jane Shirley Wambrauw	Implementasi E-Court dalam Proses Beracara di Pengadilan Kampung-Kampung di Distrik Supiori Papua	11-20
Kalvin Koyomi Rumbewas	Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax)	21-29

TINJAUAN LITERATUR

Johanes O. Amboki	Peranan Pemerintah Daerah dalam Melakukan Pengawasan Tenaga Kerja Asing	30-39
Felani Ahmad Cerdas, Ali Abdurahman & Indra Perwira	Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia	40-53

RESENSI BUKU

Tegar Danton Suhada	Editors: Nestor M. Davidson & Geeta Tewari, Law and The New Urban Agenda, 2021 ISBN: 978-103-22363-7-7	54-56
---------------------	--	-------



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v4i1.162

Wewenang *Kankain Karkara Byak* dalam Menyelesaikan Delik Adat

Deki Demianus Korwa

LLDIKTI Wilayah XIV Papua & Papua Barat

Korespondensi

Deki Demianus Korwa,
LLDIKTI Wilayah XIV Papua & Papua Barat, Fandoi, Kec. Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111, E-mail: dekiakorwa@gmail.com

Original Article

Abstract

This study seeks to examine the implementation of the role of Byak's customary institutions in customary law communities and the effectiveness of customary institutions in carrying out their functions. This type of research was normative-empirical legal research. The results of the study explain that several crimes that have been handled by the *Byak's Kankain Karkara* Institution are murder, domestic violence (KDRT), humiliation, Out-of-wedlock births and other crimes that often occur. The obstacle faced by tribal chiefs or *mananwir* in handling cases is the postponement of the trial due to the perpetrators needing time to pay back loss. In addition, weak evidence makes it difficult to examine. There are some people who solve these problems amicably because they do not want the problems to be known by many people.

Keywords: *Byak's Kankain Karkara, Customary Offense, Traditional Institution.*

Abstrak

Penelitian ini berupaya mengkaji pelaksanaan fungsi lembaga adat byak dalam masyarakat hukum adat dan efektifitas lembaga adat dalam melaksanakan fungsinya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menjelaskan bahwa beberapa permasalahan yang telah ditangani oleh Lembaga Adat Kankain Karkara Byak ialah pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penghinaan, hamil diluar nikah serta permasalahan lain yang sering terjadi dalam kehidupan. Adapun kendala yang dihadapi oleh para ketua adat atau *mananwir* dalam menangani perkara adalah penundaan sidang yang disebabkan karena pelaku membutuhkan waktu untuk membayar sanksi yang telah ditentukan. Selain itu, alat bukti yang seringkali kurang diperoleh sehingga menyulitkan dalam pemeriksaan. Terdapat beberapa orang yang menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan sebab tidak ingin masalah yang telah dilakukan oleh sanak saudara diketahui oleh orang banyak.

Kata kunci: *Kankain Karkara Byak, Delik Adat, Lembaga Adat.*

1. PENDAHULUAN

Sudah sejak lama suku adat Byak telah menganut dualisme hukum yaitu pemerintahan formal dan non formal. Pemerintahan formal berupa tatanan pemerintah yang terbentuk berdasarkan struktur pemerintahan bersifat konstitusional sedangkan pemerintahan non formal ialah pemerintahan asli yang terbentuk oleh adat dan dikepalai oleh ketua adat. Pada lembaga adat byak secara langsung dipimpin oleh mananwir atau kepala adat dimana bertindak dalam menentukan segala keputusan berkaitan dengan kebijakan yang telah dibuat. Selain itu dalam lembaga adat senantiasa mengedepankan musyawarah untuk mencari mufakat.¹ Struktur yang terdapat dalam lembaga adat dengan menganut sistem kekerabatan. Kepemimpinan diwariskan secara turun temurun dari orang sebelumnya kemudian kepada anaknya. Sehingga tidak diperkenankan orang selain saudara kandungnya yang dapat memimpin. Dalam sistem ini kekerabatan yang terjalin adalah patrilineal.²

Ketika menerapkan fungsi peradilan adat *mananwir* dibantu oleh penasehat dimana bertindak dalam melakukan pemeliharaan dan pengawasan serta pelaksanaan hukum adat. Walaupun dalam urusan kepemimpinan menerapkan sistem kekerabatan yang paling utama, akan tetapi dalam pelaksanaan dan segala urusan tetap mengutamakan demokrasi yakni setiap pendapat masyarakat adat tetap di dengarkan demi kemaslahatan bersama.³ Sebab dalam hal ini yang terpenting adalah suara bersama. Lembaga adat berperan dalam memeriksa dan mengadili segala bentuk tindak pidana atau perkara yang berkaitan dengan urusan sehari-hari. Sehingga peran mananwir sangat diperlukan dalam memutuskan dan menentukan bersalah atau tidak seseorang. Masyarakat adat byak umumnya membawa segala perkara yang terjadi kepada peradilan adat disebut dengan *kankain karkara byak*. Tugas dari lembaga adat tersebut ialah menyelesaikan perkara bersifat non litigasi atau disebut dengan “Para-para adat” yakni tidak sampai kepada pengadilan. Sehingga proses yang dilakukan dalam lembaga adat byak pun berbeda dengan proses di pengadilan.⁴

Lembaga adat atau di masyarakat *byak* dikenal dengan *Kankain Karkara Byak* adalah tempat pertemuan dan tempat yang digunakan untuk musyawarah guna menyelesaikan permasalahan berupa sengketa pidana maupun perdata.⁵ Lembaga adat dalam hal ini memiliki fungsi sosial, adat serta peradilan.⁶ Dimana pada pembahasan ini berfokus kepada lembaga adat dalam masyarakat. *Kankain Karkara byak* diketuai oleh kepala adat disebut dengan *mananwir*. Secara khusus peradilan adat telah tertuang dalam aturan khusus provinsi Papua No. 20 tahun 2008 menjelaskan Peradilan Adat Papua. Aturan khusus tersebut merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua. Kekhususan yang ada bagi Provinsi Papua salah satunya adalah dapat menyelenggarakan peradilan adat yang terdapat dalam Undang-Undang Otonomi Khusus pada Pasal 50 s/d Pasal 51.⁷ Hal ini dapat dilihat dengan kehidupan

¹ Fathor Rahman, “Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2018): 321–36, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/1066>.

² I Ketut Sudantra, *Sesana Prajuru Desa Tata Laksana Pimpinan Desa Adat Di Bali* (Denpasar: Udayana University Press, 2012).

³ Hamza Toatubun, “Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Ditinjau Dari Hukum Adat Byak,” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 2 (2020): 65–76, <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.122>.

⁴ Tody Sasmitha Jiwa Utama and Sandra Dini Febri Aristya, “Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia,” *Mimbar Hukum* 27, no. 1 (2015): 57–67, <https://doi.org/10.22146/jmh.15910>.

⁵ Kasim Abdul Hamid, “Pilihan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Tanah Papua,” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 1 (2019): 54–64, <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.121>.

⁶ Marina Satya, “Legal Protection of Land Right Holders Against The Establishment of The Rechtsverwerking Institution,” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 120–27, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.138>.

⁷ Muslim Lobubun, “Upaya Peningkatan Status Bandara Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional,” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 1 (2019): 1–13, <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.117>.

masyarakat *Byak* yang tetap patuh dan tunduk atas peradilan adat. selain itu segala permasalahan yang ada diselesaikan melalui lembaga adat dan diperkuat dengan perdasus adat. Keberadaan lembaga adat sendiri merupakan identitas sosial yang melekat dimiliki oleh masyarakat Papua.⁸ Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 dalam Pasal 18B Ayat 2 negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta dengan hak tradisionalnya sepanjang masih selaras dengan prinsip negara Republik Indonesia. Jaminan yang bersifat konstitusional merupakan dasar hukum yang teramat kuat sehingga dalam rangka upaya bertahan diperlukan suatu instrumen dan revitalisasi dalam masyarakat adat sendiri.

Mengkaji tentang pelaksanaan fungsi Lembaga adat, terdapat sejumlah penelitian terkat. Yang pertama penelitian oleh Awi⁹ tentang lembaga adat. Penelitian tersebut dilakukan di Jayapura tentang Para-para adat sebagai lembaga peradilan pilihan masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan adat dalam hal ini berperan sebagai mediator serta fasilitator dalam menyelesaikan suatu perkara. Selain itu lembaga adat juga menampung segala macam aspirasi dan keluhan yang dialami oleh masyarakat adat. Penegakan hukum yang berlaku bagi masyarakat adat yang melanggar norma dan aturan berupa denda adat yang telah ditentukan oleh ondoafi sebagai ketua adat. Abdullah¹⁰ dalam penelitian berkaitan dengan adat adalah berkaitan dengan teori terbentuknya lembaga adat. Fokus penelitian tersebut adalah bagaimana terbentuknya hukum adat serta teori-teori yang berhubungan dengan hukum adat. Hasil penelitian antara lain dalam pembentukan lembaga adat terdapat ragam teori yang menjadi penyebab terbentuknya lembaga adat yakni teori lembaga, teori persekutuan hukum dan kekerabatan serta teori perdamaian dalam hukum adat. Pembentukan lembaga adat erat kaitannya dengan faktor genealogis yang bersifat turun temurun. Penelitian yang dilakukan oleh Maulidiyah, Yusdiyanto & Saleh¹¹ yakni tentang kedudukan serta partisipasi lembaga adat dalam pembentukan peraturan pekon. Penelitian tersebut dilakukan di wilayah Lampung Barat. Fokus pada penelitian itu adalah partisipasi lembaga adat dalam pembentukan peraturan pekon yang dilakukan di wilayah hukum Lampung Barat. Hasil penelitian diperoleh adalah peran lembaga adat di wilayah Pekon way Lampung Barat dalam pembentukan peraturan pekon bertindak sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Selain itu lembaga adat bertindak sebagai penasihat bagi masyarakat di wilayah hukum Pekon. Namun kurangnya komunikasi yang dibangun antara pemerintah dan lembaga adat Pekon yang membuat hilangnya nilai kesatuan dalam lembaga adat Pekon. Penelitian terakhir ialah penelitian oleh Natalia¹² terkait peranan lembaga adat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Mamasa. Fokus penelitian ialah tentang peranan lembaga adat berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan lembaga adat mengambil peran dalam pembangunan desa sebagai bertindak dalam menyalurkan aspirasi. Namun tugas tersebut belum dapat terlaksana secara efektif sehingga peran lembaga adat dirasa sangat kurang dalam

⁸ Muslim Lobubun, *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua* (Yogyakarta: Litera, 2019).

⁹ Sara Ida Magdalena Awi, "Para-Para Adat Sebagai Lembaga Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Port Numbay Di Kota Jayapura," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 2, no. 1 (2013): 1–19, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2013.v02.i01.p07>.

¹⁰ Arifin Abdullah, "Teori Terbentuknya Lembaga Adat," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2016): 1–19, <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2563>.

¹¹ Indah Maulidiyah, Yusdiyanto Yusdiyanto, and Ahmad Saleh, "Kedudukan Dan Partisipasi Lembaga Adat Dalam Pembentukan Peraturan Pekon Di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2014): 500–516, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.308>.

¹² Kristin Natalia, "Peranan Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa," *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12, no. 1 (2019): 15–20, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8014>.

memainkan perannya. Kotak suara yang telah disediakan belum dapat digunakan secara efektif bagi tiap masyarakat. Selain itu lembaga adat dalam mengembangkan desa belum terlihat partisipasinya. Sehingga dalam hal ini lembaga adat belum bersifat pro aktif dalam pembangunan fisik desa.

Berdasarkan sejumlah penelitian terkait sebelumnya, penting sekali dalam penelitian ini untuk dilakukan pengkajian lebih jauh mengenai kewenangan lembaga adat byak dalam menyelesaikan delik adat. Delik adat sering terjadi dalam masyarakat hukum adat sehingga dalam kedudukannya bagaimana wewenang hukum adat dalam memainkan perannya apabila terjadi pelanggaran delik adat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yakni: 1) bagaimanakah lembaga adat byak menjalankan fungsinya dalam masyarakat hukum adat? 2) Bagaimana efektifitas lembaga adat melaksanakan fungsinya dalam masyarakat adat Byak?

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, yang merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Penelitian ini berlangsung di Wilayah Hukum Adat Biak tepatnya di Lembaga Adat *Kankain Karkara Byak*. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer berupa wawancara dan observasi terlibat dan data sekunder berupa kajian terhadap berbagai dokumen yang diperlukan dalam penelitian. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penyajian deskriptif sehingga diperoleh pemahaman yang jelas terhadap hasil kajian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Fungsi Lembaga Adat *Byak* dalam Penyelesaian Perkara

Keberadaan masyarakat adat sangat penting sebagai wujud identitas warga lokal. Seperti halnya suku adat *byak* yang telah lama mendiami Kepulauan Biak yang sudah ada sejak zaman penjajahan belanda. Keberadaan masyarakat adat *byak* dipandang sangat strategis dalam menjalankan roda pemerintahan adat di wilayah hukum suku adat *byak*. Sebagaimana terdapat dalam Perda Khusus di Provinsi Papua Nomor. 20/2008 dimana dalam menyelenggarakan peradilan adat maka yang berhak mengurus ialah hakim adat. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bersama Yunus Rumkorem¹³ bahwa masyarakat adat *byak* memegang peranan penting dalam menjalankan roda pemerintahan adat dan peradilan adat dalam wilayah Biak Numfor.

Dalam menjalankan kehidupannya masyarakat adat *byak* senantiasa berpedoman kepada hukum dan norma adat sebagai pengatur sendi kehidupan dalam bersosial. Segala macam permasalahan yang ditimbulkan dalam bersosialisasi di selesaikan melalui lembaga adat atau disebut dengan *Kankain Karkara Byak*. *Kainkain karkara byak* merupakan lembaga peradilan adat yang diakui dalam sistem tatanan masyarakat adat byak. Berdasarkan pendapat Friedman *kankain karkara byak* ini merupakan *legal structure*. Suatu struktur hukum akan membentuk suatu sistem hukum yang akan membentuk suatu lembaga dan menciptakan sistem hukum yang baru.¹⁴ Selain itu wilayah hukum tidak sekedar dalam ruang lingkup kaidah dan asas namun termasuk dalam mewujudkan kaidah

¹³ Yunus Rumkorem, "Wawancara Dengan Tetua Adat Biak."

¹⁴ Rantau Isnur Eka, "Eksistensi Peradilan Adat Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Pajoul: Pakuan Justice Journal of Law* 2, no. 1 (2021): 63–73, <https://doi.org/10.33751/pajoul.v2i1.3409>.

hukum.¹⁵ Pemerintahan adat dalam adat *Byak*, yang berhak dalam mengambil keputusan ialah seorang mananwir atau tetua adat. Perkara dimasyarakat ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan adat yang diakui dan ditaati oleh masyarakat adat *byak*. Bilamana terjadi pembunuhan maka mananwir bertindak sebagai kepala adat akan membentuk susunan dalam peradilan adat. Adapun peradilan adat terdiri dari 3 orang yakni hakim ketua dan hakim anggota.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan Rudolf Wakanuay¹⁷ mengatakan bahwa berlakunya hukum adat dalam wilayah hukum Biak Numfor berdasarkan asas teritorial. Namun hal ini tidak berlaku bagi masyarakat pendatang sehingga hukum adat ini hanya berlaku bagi masyarakat adat yang telah lama mendiami dan bersatu dengan hukum adat *byak*. Dalam menyelesaikan suatu perkara akan berdampak terhadap efisiensi waktu yang ditempuh dalam peradilan umum. Namun adakalanya dalam peradilan adat tidak memakan waktu yang sangat panjang.¹⁸ Perkara adat yang ditangani oleh *kankain karkara byak* merupakan permasalahan yang terjadi dalam lingkup Kabupaten Biak Numfor. Seiring berkembang zaman akan berdampak kepada kehidupan sosial dan pola pikir masyarakat. Sehingga perkara yang muncul dalam masyarakat hukum adat semakin berkembang dan semakin kompleks dan banyak. Sehingga diperlukan suatu susunan peradilan adat yang kompeten dalam memutus perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat hukum adat.¹⁹ Adapun komposisi yang terdapat dalam peradilan hukum adat diantaranya: 1) Ketua atau *mananwir* bertindak sebagai ketua adat, 2) Wakil ketua adat, 3) Sekretaris serta wakilnya, 4) Kepala suku yang dituakan.

Dalam menyelesaikan permasalahan adat hakim adat atau *mananwir* menggunakan pendekatan hukum adat. Adapun pendekatan tersebut berupa asas kepatutan, keselarasan dan kerukunan²⁰, ketiga asas tersebut harus terpenuhi secara utuh dan tidak boleh salah satu hanya terpenuhi. Berkaitan dengan ragam perkara yang terjadi dalam masyarakat hukum adat.²¹ Dalam ragam perkara ini di wilayah hukum Biak Numfor terbagi menjadi dua yakni perkara yang dilatarbelakangi murni permasalahan adat dan perkara sebab ditimbulkan karena campuran. Perkara yang dilatarbelakangi sebab adat murni ialah perkara yang ditimbulkan antara lembaga adat. Adapun perkara sebab permasalahan campuran ialah perkara yang berkaitan erat dengan pelanggaran hukum adat yang telah dilakukan. Adapun ragam perkara tersebut yang telah ditangani oleh *kankain karkara byak* adalah permasalahan yang terjadi antar individu dan individu seperti permasalahan perkelahian, kekerasan dan penganiayaan baik yang terjadi di rumah tangga atau di masyarakat.

Proses penyelesaian dalam perkara adat ditangani secara langsung oleh kumpulan masyarakat adat melalui peradilan adat *byak* yakni *kankain karkara byak*. Berdasarkan atas penjelasan sebelumnya seiring banyaknya permasalahan yang timbul sekarang ini maka terdapat dua suku yang

¹⁵ Tri Mulyadi et al., "The Legitimacy of Ondoafi in Conflict Settlement of Customary Land Tenure in Sentani, Papua," *Jurnal Media Hukum* 26, no. 1 (2019): 112–21, <https://doi.org/10.18196/jmh.20190127>.

¹⁶ Novilda Anastasia, "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Menerima Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Suku Biak Di Daerah Papua" (Universitas Sumatera Utara, 2017), <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/17343>.

¹⁷ Rudolf Wakanuay, "Wawancara Dengan Tetua Adat Biak."

¹⁸ Dicky Eko Prasetyo, "Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi Sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture Dalam Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 3 (2021): 249–73, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i3.34>.

¹⁹ Rikardo Simarmata, "Kedudukan Dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 281–308, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.281-308>.

²⁰ Hananto Widodo et al., "The Legal Politics of the Inquiry Rights of the House of Representatives Post 1945 Constitutional Amendment," *Journal of Law, Policy and Globalization* 85 (2019): 123–32, <https://doi.org/10.7176/jlpg/85-14>.

²¹ Hilarius Kunto Dewandaru, Paramita Prananingtyas, and Mujiono Hafidh Prasetyo, "Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua," *Notarius: Jurnal Studi Kenotariatan* 13, no. 2 (2020): 493–503, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30884>.

dapat menyelesaikannya yakni mananwir arah barat dan mananwir arah timur. *Mananwir* arah barat yakni *Rumkorem* sedangkan *mananwir* arah timur *Mandibodibo* beserta kepala suku yang membentuk pengadilan adat yang dipercayakan dan setingkat dengan pengadilan resmi negara dalam menyelesaikan perkara baik bersifat pidana maupun perdata. Dalam menyelesaikan suatu perkara adapun posisi duduk juga sangat menentukan dalam sidang adat antara lain sebagai berikut:



Gambar 1. Posisi Duduk Juga Sangat Menentukan dalam Sidang Adat

Peranan *kankain karkara byak* dalam menyelesaikan perkara di masyarakat adat adalah bersifat menjadi fasilitator serta menampung suara dan aspirasi masyarakat. Selain itu *kankain karkara byak* dapat menentukan apakah seseorang bersalah dan tidak dari perbuatan yang diperbuatnya. Selain itu *kankain karkara byak* dapat bertindak sebagai mediator berkaitan permasalahan yang ditimbulkan baik bersifat perdata maupun pidana.²² Penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat melalui *kankain karkara byak* dengan melihat tingkat pelanggarannya. Apabila pelanggaran yang dilakukan masuk dalam kategori yang berat maka sanksi dan denda yang didapatkan akan sangat berat begitupun sebaliknya. Sehingga melihat pelanggaran yang telah dilakukannya. Berkaitan terhadap sanksi dan denda yang akan diberikan kepada masyarakat yang melanggar sesuai dengan nominal mata uang yang berlaku. Dahulu denda yang paling besar adalah Rp. 100.000,- tetapi seiring berkembangnya zaman, nominal yang diberlakukan terhadap orang yang melanggar dapat mencapai jutaan bahkan puluhan juta. Beberapa jenis tindak pidana yang telah ditangani oleh *kankain karkara byak* antara lain ialah:

a) Kekerasan dalam rumah tangga

Peristiwa KDRT merupakan peristiwa yang sangat sering terjadi di dalam keluarga. Seringkali dalam kejadian ini istri yang menjadi korban dan kerugian. *Kankain karkara byak* sering menangani permasalahan KDRT. Adapun denda yang wajib dibayar bagi pelaku berupa uang tunai dengan melihat kerugian yang di derita korban.

b) Perzinahan

²² Wahyu Suwarni, "Obstacles To Enforcement Of Book Copyright Law In Indonesia Based On The Legal Structure, Legal Substance, And Legal Culture," *International Journal of Advanced Research and Publications (IJARD)* 3, no. 3 (2019): 153–57.

Semakin banyaknya tindak pidana yang terjadi dalam hal ini perzinahan merupakan kejadian yang tak dapat dihindari. Banyak pasangan yang belum menikah bahkan yang telah memiliki hubungan pernikahan dan memiliki anak jatuh dalam hubungan perzinahan. *Kankain karkara byak* dalam memutus perkara zina denda yang harus di bayarkan berupa manik-manik sebanyak 1 dengan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,-

c) Penghinaan

Penghinaan termasuk dalam kategori tindak pidana. *Kankain karkara* dalam hal ini sering menerima perkara terkait penghinaan terhadap seseorang. Sanksi yang diberikan oleh *mananwir* terhadap tersangka penghinaan ialah manik-manik sejumlah 1 buah serta sejumlah uang tunai yang besaran kurang lebih Rp. 100.000–Rp. 300.000. Denda tersebut belaku apabila pelaku melakukan penghinaan terhadap masyarakat biasa yang tida memiliki pengaruh. Namun berbeda apabila yang dihina adalah kepada adat atau *mananwir* maka denda yang harus dibayarkan adalah berupa manik-manik sejumlah 1 buah beserta isi yang terkandung di dalamnya sejumlah 24 buah serta sejumlah uang tunai dengan besaran Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000, apabila pelaku merupakan salah satu kerabat atau keluarga *mananwir* maka akan dijatuhkan sanksi pula namun dengan menambahkan seekor babi dan gelang batu.

d) Penganiayaan

Bagi pelaku penganiayaan dalam keputusannya *mananwir* melihat terhadap luka yang di derita oleh korban akibat penganiayaan. Bila kondisi luka semakin banyak maka denda yang dibayarkan akan banyak pula. Dalam hal ini denda yang dibayarkan berupa sebuah manik-manik dengan isinya sebanyak 24 buah dan sejumlah uang tunai yakni Rp. 2.000.000,- sampai Rp. 6.000.000,-.

e) Pencurian

Pelaku pencurian akan mendapatkan denda berupa sejumlah uang sesuai dengan benda yang dicuri. Semakin banyak nilai barang yang dicuri maka semakin banyak pula denda yang harus dicuri.

f) Pembunuhan

Perkara Pembunuhan sering terjadi dalam kehidupan di masyarakat adat. Penyelesaian yang dilakukan adalah dengan melihat korban yang melakukan pelaporan. Bilamana korban melaporkan perkara ini kepada *mananwir* maka penyelesaian berdasarkan hukum adat. Penyelesaian dengan melihat musyawarah antara pelaku dan korban. Apabila pihak korban tidak berkenan di peradilan adat maka dapat diajukan ke pengadilan negeri.

g) Hamil diluar pernikahan

Dalam masyarakat hukum adat sering ditemui kejadian hamil diluar perkawinan. Dalam putusannya para *mananwir* memberikan denda kepada pelaku berupa nilai uang sebanyak Rp. 10.000.000. hal itu berdasarkan atas perbuatan yang telah dilakukan dan telah menodai martabat seorang gadis. Apabila wanita yang dihamili masih dalam tahap belajar maka besaran nilai yang dibayar akan semakin besar. Atas dalih wanita tersebut masih berada di bangku pendidikan. Uang tersebut disebut sebagai “uang ketuk pintu.” Keputusan yang telah diambil oleh para *mananwir* dilakukan dengna berbagai pertimbangan antara lain adalah tingkatan kesalahan yang dilakukan

oleh pelaku, bentuk perbuatan yang diperbuat oleh pelaku, masukan dari berbagai tokoh adat dan masyarakat setempat, peraturan adat yang berlaku dalam hukum adat *byak*, dan kerugian yang dialami oleh korban. Selain itu, terdapat beberapa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh masyarakat hukum *byak* dalam kehidupan bersosial antara lain:

- a) Memaki Wanita. Setiap perbuatan di masyarakat hukum *byak* dilarang untuk memaki seorang perempuan. Hal ini dengan sebab karena perempuan merupakan manusia yang butuh perlindungan
- b) Ribut pada waktu malam hari merupakan tindakan yang dilarang dalam masyarakat hukum *byak*. Apabila terdapat masyarakat yang ribut di malam hari maka akan dikenakan denda sesuai yang ditentukan oleh *mananwir*.
- c) Bertindak melawan dengan *mananwir* sebab *mananwir* merupakan tokoh yang dihormati. Sehingga apabila seseorang melawan terhadap *mananwir* maka akan dianggap berdosa sebab melawan kepada orang yang telah dihormati di kampung adat terkait.
- d) Dilarang tertawa pada saat prosesi tarian adat. Adapun hukuman yang diberlakukan adalah dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

3.2. Kendala Yang Dihadapi *Kankain Karkara Byak* dalam Penyelesaian Delik Adat.

Dalam melaksanakan serangkaian peradilan adat di *kankain karkara byak* sering ditemui kendala. Kendala tersebut merupakan hambatan yang dirasakan oleh berbagai *mananwir* dalam melaksanakan sidang berkaitan dengan perkara yang masuk dan dilaporkan oleh pihak yang berkepentingan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh *mananwir* dalam melaksanakan prosesi persidangan dan pemeriksaan berkaitan dengan delik adat antara lain adalah:

- a) Persidangan yang ditunda oleh sejumlah *mananwir* sebab tidak hadirnya salah satu pihak dikarenakan berbagai alasan. Hal tersebut merupakan hambatan yang dirasakan oleh *mananwir* sebab setiap pihak wajib untuk menjelaskan perihal perkara yang sedang terjadi untuk dimintai penjelasan.
- b) Penundaan sidang juga dapat menghambat jalannya sidang yang telah ditetapkan. Sebelumnya telah dilakukan perjanjian terkait dengan sejumlah saksi serta bukti yang dihadirkan. Penundaan sidang dalam hal ini bukan berkaitan dengan pembuktian pokok perkara, melainkan dengan denda yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban dan keluarga. Pelaku meminta waktu yang dirasakan cukup untuk membayar sejumlah denda yang dimaksud. Adapun denda tersebut dibayarkan kepada keluarga korban di hadapan meja pimpinan serta disaksikan oleh ketua sidang, wakil dan sejumlah tokoh adat dan masyarakat adat dan tokoh agama terkait.
- c) Perzinahan merupakan aib bagi keluarga. Sebab salah satu keluarga telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Erat kaitannya perzinahan merupakan aib yang ditanggung oleh keluarga. Pada perkara ini pihak keluarga sering menolak kasus ini diselesaikan dalam *kankain karkara byak* hal itu dengan alasan karena keluarga malu sebab disaksikan oleh sejumlah masyarakat. Sehingga kasus perzinahan sering diselesaikan melalui kekeluargaan dengan membayar sejumlah uang yang telah disepakati serta dengan menikahi korban yang sudah hamil.

Beberapa hal tersebut diatas merupakan serangkaian kegiatan yang dirasa sangat menghambat dalam menyelesaikan perkara di *kankain karkara byak*. Hal tersebut dirasa sangat mengganggu dalam menyelesaikan suatu perkara.

4. KESIMPULAN

Peradilan adat atau di wilayah Kabupaten Biak Numfor disebut dengan *kankain karkara byak* merupakan peradilan yang digunakan untuk menyelesaikan perkara yang telah dilanggar oleh masyarakat adat. Dalam hal ini yang bertindak sebagai para hakim adalah para *mananwir* yang dihormati di lingkungan adat byak. Beberapa perkara pidana yang telah ditangani oleh *kankain karkara byak* antara lain KDRT, kasus perzinahan, pembunuhan, penghinaan, pembunahan, hamil diluar nikah serta pencurian. Adapun kendala yang dihadapi oleh *kankain karkara byak* dalam menyelesaikan perkara adalah persidangan yang ditunda sebab tidak hadirnya salah satu pihak, kurangnya saksi yang dihidirkan serta sejumlah pembayaran yang masih kurang untuk diberikan kepada keluarga korban sehingga diperlukan waktu yang cukup lama untuk menunggu dan dilakukan pembayaran dihadapan *mananwir*. Kemudian sifat kooperatif pihak korban yang dirasa kurang untuk membawa kasus yang dialami di *kankain karkara byak*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdullah, Arifin. "Teori Terbentuknya Lembaga Adat." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2016): 1–19. <https://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2563>.
- Awi, Sara Ida Magdalena. "Para-Para Adat Sebagai Lembaga Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Port Numbay Di Kota Jayapura." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 2, no. 1 (2013): 1–19. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2013.v02.i01.p07>.
- Eka, Rantau Isnur. "Eksistensi Peradilan Adat Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Pajoul: Pakuan Justice Journal of Law* 2, no. 1 (2021): 63–73. <https://doi.org/10.33751/pajoul.v2i1.3409>.
- Hamid, Kasim Abdul. "Pilihan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Tanah Papua." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 1 (2019): 54–64. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.121>.
- Kunto Dewandaru, Hilarius, Paramita Prananingtyas, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua." *Notarius: Jurnal Studi Kenotariatan* 13, no. 2 (2020): 493–503. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30884>.
- Maulidiyah, Indah, Yusdiyanto Yusdiyanto, and Ahmad Saleh. "Kedudukan Dan Partisipasi Lembaga Adat Dalam Pembentukan Peraturan Pekon Di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2014): 500–516. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.308>.
- Mulyadi, Tri, Kamsi Kamsi, Surwandono Surwandono, and Trisno Raharjo. "The Legitimacy of Ondoafi in Conflict Settlement of Customary Land Tenure in Sentani, Papua." *Jurnal Media Hukum* 26, no. 1 (2019): 112–21. <https://doi.org/10.18196/jmh.20190127>.
- Muslim Lobubun. "Upaya Peningkatan Status Bandara Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 1 (2019): 1–13. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.117>.
- Natalia, Kristin. "Peranan Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Balla

- Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa.” *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12, no. 1 (2019): 15–20. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8014>.
- Prasetio, Dicky Eko. “Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi Sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture Dalam Negara Hukum Pancasila.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 3 (2021): 249–73. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i3.34>.
- Rahman, Fathor. “Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2018): 321–36. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/1066>.
- Satya, Marina. “Legal Protection of Land Right Holders Against The Establishment of The Rechtsverwerking Institution.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 120–27. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.138>.
- Simarmata, Rikardo. “Kedudukan Dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal.” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 281–308. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.281-308>.
- Suwarni, Wahyu. “Obstacles To Enforcement Of Book Copyright Law In Indonesia Based On The Legal Structure, Legal Substance, And Legal Culture.” *International Journal of Advanced Research and Publications (IJARD)* 3, no. 3 (2019): 153–57.
- Toatubun, Hamza. “Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Ditinjau Dari Hukum Adat Byak.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 2 (2020): 65–76. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.122>.
- Utama, Tody Sasmitha Jiwa, and Sandra Dini Febri Aristya. “Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia.” *Mimbar Hukum* 27, no. 1 (2015): 57–67. <https://doi.org/10.22146/jmh.15910>.
- Widodo, Hananto, Sudarsono Sudarsono, Mohammad Fadli, and Tunggul Anshari S.N. “The Legal Politics of the Inquiry Rights of the House of Representatives Post 1945 Constitutional Amendment.” *Journal of Law, Policy and Globalization* 85 (2019): 123–32. <https://doi.org/10.7176/jlpg/85-14>.

Tesis

- Anastasia, Novilda. “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Menerima Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Suku Biak Di Daerah Papua.” Universitas Sumatera Utara, 2017. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/17343>.

Buku

- Lobubun, Muslim. *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua*. Yogyakarta: Litera, 2019.
- Sudantra, I Ketut. *Sesana Prajuru Desa Tata Laksana Pimpinan Desa Adat Di Bali*. Denpasar: Udayana University Press, 2012.

Wawancara

- Rumkorem, Yunus. “Wawancara Dengan Tetua Adat Biak.” 2021.
- Wakanuay, Rudolf. “Wawancara Dengan Tetua Adat Biak.” 2021.